

**TUGAS DAN WEWENANG POLISI PAMONG
PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM¹
Oleh : Vinny Nottrela Ughude²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Polisi Pamong Praja dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selain itu diberikan tugas dan kedudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, menegaskan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang: melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Lesly L. Hermanus, SH, MH; Ferdinand Tuna, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711253

Kata kunci: Polisi pamong praja, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Pembinaan Teknis Operasional Satpol. PP dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mantap di wilayah/ daerah, dalam arti suatu kondisi dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan Pembangunan secara nyaman, tertib dan teratur. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.³

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tidak ada gangguan apapun. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Azas legalitas sebagai

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

aktualisasi supremasi hukum secara tegas dinyatakan dalam perincian wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas tindakan preventif. Apabila terpaksa dilakukan tindakan represif yang terbatas hanya pada tindakan represif non yustisiil karena Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan tindakan represif yustisiil. Jika terjadi hal yang demikian, Polisi Pamong Praja menyampaikan tindakan lebih lanjut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Polri. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu oknum perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka perlu adanya tindak lanjut dalam penegakan untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kedudukan Polisi Pamong Praja Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat adalah pendekatan yuridis normatif, di mana berdasarkan pendekatan tersebut, maka penelitian ini meliputi lingkup inventarisasi hukum positif, yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Polisi Pamong Praja dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

menjelaskan bahwa kedudukan Satpol PP adalah :

- 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah. Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 9 menjelaskan bahwa:

- 1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Sebelum menguraikan lebih lanjut maka penulis merasa perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan penyidik. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni : Bab I Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan

penyidikan. Untuk lebih jelasnya lagi pada Pasal 6 KUHAP mengatur tentang siapa yang berhak melakukan penyidikan yakni :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Selanjutnya untuk menjelaskan tentang kedudukan pamong praja sebagai penyidik pegawai negeri sipil terlepas dari fungsinya sebagai penegak PERDA, maka Secara garis besar menurut K. Wancik Saleh, pamong praja adalah:

- a. Polisi Pamong Praja adalah perangkat wilayah yang bertugas untuk membantu kepala wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban di bidang pemerintahan umum.
- b. Kedudukan, tugas dan wewenang polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah
- c. Adapun susunan organisasi dan formasi polisi pamong praja ditetapkan oleh menteri dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri pertahanan dan keamanan.⁴

SATPOL PP sekalipun secara kelembagaan merupakan perangkat daerah otonom yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan secara personal dapat diangkat menjadi PPNS sebagaimana diatur pada Pasal 149 ayat (1) tidak serta merta secara fungsional jabatan penyidik dapat disebut sebagai pejabat daerah, melainkan tetap sebagai pejabat pusat di daerah. Tafsir yang sama juga berlaku pada Pasal 149 ayat (3) yang memungkinkan pemerintahan daerah menunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan perda.

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial, karena pada pasal 149 UU Nomor 32/2004 ayat (1) dinyatakan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai

penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan.

Kedudukan PPNS sebagai pejabat pusat di daerah dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 huruf b UU No 8 Tahun 1981 yang mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara personal untuk disebut penyidik apakah pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan untuk menjadi penyidik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa untuk menjadi penyidik, seseorang polisi atau pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi tertentu. Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengangkat pejabat PPNS menunjukkan bahwa kedudukan PPNS merupakan pejabat pemerintah pusat terlebih lagi bahwa fungsi, tugas dan wewenang PPNS termasuk urusan pemerintah dalam bidang yustisi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf UU No 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, pengangkatan pejabat PPNS yang di tempatkan di daerah dan diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda merupakan pejabat pusat di daerah (pejabat dekonsentrasi). PPNS dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian RI. Wewenang PPNS : Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Undang-Undang atau Perda, Melakukan tindakan pertama dan

⁴ Saleh K. Wancik, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Jakarta, Ghalia Indonesia 1974, hal 35. Dikutip dalam Karya Tulis yang berjudul "Penegakan Hukum Peraturan Daerah" oleh Arhjayati Rahim.

pemeriksaan di tempat kejadian, Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

B. Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.⁵ Pasal 2 Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Serta tugas pokok Pol PP yakni Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.⁶

Berbicara mengenai penegakan hukum, mempunyai ruang lingkup dalam tugas berupa persiapan, mencegah, mengawasi, menindak lanjuti. Khususnya penegakan peraturan daerah oleh Polisi Pamong Praja, tugas-tugas sebagaimana disebutkan di atas, maka tugas-

tugas tersebut telah jelas diatur dalam perturan-peraturan khusus mengenai Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, menjelaskan bahwa Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Pada huruf d tersebut di atas perlu di jelaskan bahwa Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP. Selanjutnya pelaksanaan tugas lain sebagaimana pada huruf g yaitu Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset

⁵ Penjelasan atas Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁶ Pasal 2 dan 4 Peraturan Pentero Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kredinya.

yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, menegaskan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Penjelasan umum Pasal 6 huruf a menjelaskan bahwa Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.⁷ Selanjutnya pada huruf b Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan sebagaimana pada huruf d adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah,

antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan. Dan Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana (di luar Perda) dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah.

Selanjutnya Pasal 28 menjelaskan bahwa; Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 28 ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penegakan Peraturan Daerah dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja oleh Pol PP adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah;

⁷ Penjelasan Umum Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum;
- c. Preventif non yustisial;
- d. Penindakan yustisial.

Penegakan peraturan daerah oleh Sat Pol Pamong Praja tersebut dilaksanakan dengan ketentuan umum:

- a. Mempunyai landasan hukum
- b. Tidak melanggar HAM
- c. Dilaksanakan sesuai prosedur
- d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

Terhadap pelanggaran peraturan daerah, Sat Pol PP dapat melakukan Penindakan preventif non yustisial, Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - 1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
 - 2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 - 3. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penindakan Yustisial yang dapat dilakukan oleh Sat Pol PP, dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- a. Penyelidikan

Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah). Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

- b. Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah

Penyidikan pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari :

- a. Laporan yang dapat diberikan oleh:

- 1. Setiap orang
- 2. Petugas

- b. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

- c. Diketahui langsung oleh PPNS.

Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.

- c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

- c. Pemeriksaan:

- 1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.

- 2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan

jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP). e. Pelaksanaan Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:
 - a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
 - b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar

peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja adalah bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan dan menegakkan peraturan daerah, artinya dapat bertindak sebagai penyidik dalam hal ini sebagai penyidik pegawai negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah karena dalam peraturan daerah juga terdapat peraturan yang bersifat pidana yakni penjatuhan sanksi ketika peraturan daerah tersebut dilanggar. Peran dan fungsi Polisi Pamong Praja adalah kewajiban serta tanggung jawab dalam menertibkan peraturan daerah untuk mencapai keteraturan pelaksanaan otonomi daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa kedudukan Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selain itu diberikan tugas dan kedudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, menegaskan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang: melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

B. SARAN

Sebagaimana Kedudukan, Tugas dan kewenangan Satpol PP tersebut di atas, diharapkan dengan kedudukannya sebagai pejabat daerah yang ada di bawah Kepala daerah serta sebagai PPNS agar Satpol PP dalam menjalankan Tugasnya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak melampaui batas kewenangan atau melakukan penyimpangan. Demi terwujudnya keamanan, ketertiban, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat diharapkan agar Satpol PP harus lebih serius lagi dalam menjalankan tugasnya untuk penegakan Peraturan Daerah. Bagi seluruh warga masyarakat, sebagai warga Negara yang baik, haruslah kita sadar dan menaati aturan yang berlaku, agar tercipta keamanan, ketertiban, ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta bagi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta kepala daerah terutama sekretaris daerah agar lebih baik lagi mengawasi setiap tugas yang dilakukan Satpol PP agar tidak melampaui batas kewenangan seperti yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan menindak lanjuti atau selebihnya memberikan sanksi bagi anggota Satpol PP yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2013.
- Bayu Surianingrat, *Pamong Praja Dan Kepala Wilayah*, Aksara Baru Jakarta, 1980

Mohammad Taufik Makarao dan Sarman *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2012.

Saleh K. Wancik, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1974.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2008.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UU 1945*, Kencana, Jakarta 2011.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan perundang-undangan No 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya

<http://www.blogger.Wahyurudhanto> Satpol PP dan Otonomi Daerah.htm.

<https://istilah>

[hukum.wordpress.com/2012/07/25/Negara-hukum-rechtsstaats](https://istilah.hukum.wordpress.com/2012/07/25/Negara-hukum-rechtsstaats)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial ::

<http://www.docudesk.com>

Polisi Pamong Praja Periksa PNS Bermasalah _ manadopostonline.com.htm